



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

SURAT AMAR PUTUSAN

Nomor : 15-P/PM.III-19/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Lalu Lintas pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Aser M. Namora
Pangkat/NRP : Sertu/31980641500477
Jabatan : Babinsa Kp. Apiri 1801/Manokwari
Kesatuan : Kodim 1801/Manokwari
Tempat tanggal lahir : Wanuatan, 11 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Arfai 1 Manokwari Papua Barat.

Pengadilan Militer III-19 Jayapura tersebut di atas :

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Aser M. Namora, Sertu NRP 31980641500477 terbukti bersalah :

“ Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya tidak dilengkapi dengan SIM ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Denda Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Hakim Tunggal Tabah Prasetya, S.H., Mayor Chk NRP 11020050460180 dengan dihadiri oleh Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Letkol Chk NRP 11020013830776 Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. Han., S.H. Lettu Chk NRP 11130023470889 dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Prima Ledy Yudoyono, S.T. Han., S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470889

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Keterangan :

1. Terdakwa : Tidak hadir dipersidangan
2. Oditur Militer menyatakan : Menerima Putusan.
3. Pelanggaran Lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 pukul 11.00 WIT di Jalan Trikora Marampa Kab.Manokwari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)